

## PROBLEMATICS OF SETTLEMENT OF INHERITANCE RIGHTS OF DAUGHTER WITH SIBLINGS IN THE MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH AND ACEH

Aulil Amri,  
*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*  
aulil.amri@ar-raniry.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research discusses the Polarization of Judges' Decisions in the Settlement of Sibling Inheritance Rights (Case Study of Decision Number: 193/Pdt.G/2020/MS.Bna AND 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh). The formulation of the problem studied is: 1. Why is there a disparity in the judge's decision regarding the position of relatives as heirs in an inheritance dispute at the Religious Court in decision number: 193/Pdt.G/2020/MS.Bna vs. 21/Pdt.G/2021/ MS. Aceh? 2. Has the judge's decision in resolving the dispute over the determination of heirs protected the rights of heirs in accordance with faraidh? This research is normative and practical juridical research, namely library research supported by results in the field in the form of interviews with related functional officials of the Banda Aceh Syar'iyah Court and Aceh Syar'iyah Court. This study concludes that: 1. The disparity in the decisions of the Banda Aceh Syar'iyah Court and the Aceh Syar'iyah Court occurred due to an understanding of the Jumhur Ulama's opinion which stated that a daughter cannot be hindered by a daughter in receiving an inheritance. Jumhur Ulama's definition of "kalalah" is the death of someone who does not have a father or son. This is in line with jurisprudence and the opinion of Ibn 'Abbas, which stipulates that girls can wear the hijab to inherit, but girls cannot wear the hijab inherited from their brothers. 2. The judge's decision at the Banda Aceh Syar'iyah Court in resolving the dispute over the determination of heirs has protected the rights of heirs in accordance with faraidh. This is because the opinion of the jumhur of scholars and the opinion of Ibn 'Abbas are in line with the opinion of the panel of judges. Then the daughter in this case is an adult and has a steady job and income, which is different from the case in jurisprudence.*

**Keywords:** *Verdict, Inheritance, Daughter, Siblings.*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini membahas tentang Polarisasi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Hak Waris Saudara Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor: 193/Pdt.G/2020/MS.Bna DAN 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh). Rumusan masah yang dikaji adalah: 1. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim tentang kedudukan saudara sebagai ahli waris pada sengketa harta warisan di Pengadilan Agama dalam putusan nomor: 193/Pdt.G/2020/MS.Bna dengan 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh? 2. Apakah putusan hakim dalam penyelesaian sengketa penetapan ahli waris sudah melindungi hak-hak ahli waris sesuai dengan faraidh? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan praktis, yaitu penelitian kepustakaan yang didukung dengan hasil di lapangan berupa hasil wawancara dengan pejabat fungsional Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Disparitas pada putusan Mahkamah*

*Syar'iyah Banda Aceh dengan Mahkamah Syar'iyah Aceh terjadi karena pemahaman pendapat Jumhur Ulama yang menyatakan bahwa saudara tidak dapat terhalang oleh anak perempuan dalam menerima warisan. Definisi Jumhur Ulama tentang "kalalah" adalah meninggalnya seseorang yang tidak memiliki ayah dan anak laki-laki. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi dan pendapat Ibnu 'Abbas yang menetapkan bahwa saudara perempuan dapat terhibab oleh anak perempuan untuk mendapatkan warisan, namun anak perempuan tidak dapat menghibab kewarisan saudara laki-laki. 2. Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penyelesaian sengketa penetapan ahli waris sudah melindungi hak-hak ahli waris sesuai dengan faraidh. Hal ini karena pendapat jumhur ulama dan pendapat Ibnu 'Abbas selaras dengan pendapat majelis hakim. Kemudian anak perempuan pada kasus ini sudah dewasa dan memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, berbeda dengan kasus yang ada pada yurisprudensi.*

**Kata Kunci:** Putusan, Waris, Anak Perempuan, Saudara Kandung.

## **A. PENDAHULUAN**

Banyak kasus tentang masalah kewarisan yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah menandakan bahwa Mahkamah Syar'iyah tetap mempunyai eksistensi dalam menyelesaikan kasus kewarisan untuk masyarakat beragama Islam di Aceh di samping diberlakukan ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2012 menjelaskan bahwa agama seorang pewaris mempengaruhi kewenangan pengadilan dalam menerima perkara. Kewenangan Peradilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dalam menangani sengketa kewarisan yaitu pewaris yang beragama Islam, sedangkan Peradilan Umum berwenang menyelesaikan pewaris yang beragama selain Islam. SEMA tersebut menekankan tentang asas personalitas keIslaman<sup>1</sup> yang merupakan bagian asas umum yang selalu melekat pada Peradilan Agama (Mahkamah Syar'iyah), terkhusus pada masalah kewarisan.

Penanganan masalah kewarisan di Mahkamah Syar'iyah sangat berkaitan dengan sejarah pembentukan Peradilan Agama itu sendiri di Indonesia. Perkembangan hukum Kewarisan Islam di Indonesia selalu mengalami perkembangan yang diikuti perkembangan kewenangan Peradilan Agama tersebut. Hukum kewarisan Islam di Indonesia sebagai sumber hukum materil terus diadopsi dan dikodifikasikan tertuang menjadi peraturan yaitu dalam bentuk Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam buku II yang menjadi acuan bagi hakim peradilan agama dalam memutus perkara kewarisan.

Pembaruan dalam hukum kewarisan Islam tersebut terus dilakukan mengikuti tren

reformasi hukum keluarga yang sebelumnya diterapkan di berbagai negara muslim.<sup>1</sup> Selain KHI, selanjutnya pembaharuan hukum kewarisan Islam juga dilaksanakan berupa putusan hakim yang selanjutnya dijadikan yurisprudensi dan dijadikan acuan oleh hakim-hakim lainnya.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan Islam terjadi perkembangan berlandaskan terhadap pernyataan Ahmad Bunyan Wahib, kenyataan hukum perkawinan dan perceraian yang juga merupakan bagian dari bidang hukum keluarga berjalan sangat cepat perkembangannya dibanding dengan hukum kewarisan yang kenyataannya berjalan sangat lambat. Faktor penyebab lambatnya perkembangan tersebut dapat dilihat dengan adanya kepercayaan dalam kelompok umat Islam bahwa hukum waris adalah suatu hukum yang sakral dan penerapannya harus diterapkan oleh masyarakat dalam hal hukum waris bukan sebaliknya. Hal senada dengan ungkapan tersebut, Muhammad Amin Suma menyebutkan bahwa ayat kewarisan dalam al- Qur'an tidak diizinkan untuk diterapkan ijtihad didalamnya karena seluruh ayat mawaris terutama ayat-ayat induknya, telah disebutkan secara rinci dan bersifat *muhkamāt* dan *qaṭ'īyyāt* dari sisi *dilālahnya* dan sisi *wurudnya*.<sup>3</sup>

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, hak dan kewajiban terkait dengan harta peninggalan orang yang telah meninggal diatur dalam hukum kewarisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171, hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengontrol terhadap menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, dan besaran bagian masing-masing. Adanya ketentuan terhadap kewarisan yang diatur dalam KHI adalah untuk menghindari pemahaman *private affair* (pemikiran individual) mengenai aturan mengenai waris, sehingga dapat menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari.<sup>4</sup>

Pembagian harta warisan di antara ahli waris dapat dilakukan secara musyawarah, sehingga bagian harta yang awalnya sudah ditetapkan dapat dikesampingkan, dengan syarat seluruh ahli waris telah mengetahui besar bagiannya masing-masing. Cara ini

---

<sup>1</sup> M. Atho Mudzhar dan Khoiruddin Nasution, "*Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*", (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 1.

<sup>2</sup> Aulil Amri, "*Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*", (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 61.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma, "*Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*", (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013), hlm. 138.

<sup>4</sup> Nur A. Fadhil Lubis, "*Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*", (Medan: Pustaka Widayasarana, 1995), hlm. 143.

dikenal dalam hukum Islam dengan istilah “*sulh*” (perdamaian) yang efektif untuk meredam terjadinya konflik akibat pembagian harta benda (warisan) tersebut dalam keluarga.<sup>5</sup> Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KHI yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Permasalahan harta benda yang menjadi objeknya sering kali timbul ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris yang mungkin disebabkan oleh ketidapahamannya terhadap ilmu agama, juga karena disebabkan oleh keserakahannya terhadap harta kekayaan, sehingga muncul sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara perdamaian atau kekeluargaan. Dalam hal ini memerlukan penyelesaian pihak yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk melaksanakan keputusannya yaitu pengadilan agama (Mahkamah Syar’iyah).

Dalam proses penyelesaian perkara sengketa pembagian harta warisan di Mahkamah Syar’iyah kadang terjadi perbedaan dalam memahami sumber hukum waris sehingga terjadi perbedaan ketika memutuskan orang yang berhak sebagai ahli waris, dan bahagian masing- masing ahli waris. Hal ini sebagaimana dalam perkara waris dengan putusan nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang memutuskan bahwa saudara kandung dari almarhum M. Dahlan Bin Tgk Abu Bakar menjadi ahli waris bersama anak perempuan dan istri almarhum M. Dahlan Bin Tgk Abu Bakar. Dalam hal ini hakim berlandaskan dengan pasal 174 ayat (1) bahwa saudara merupakan ahli waris menurut hubungan darah dan ketentuan ini sudah sesuai dengan Hukum Islam. Kemudian perkara ini lanjut naik banding ke Mahkamah Syar’iyah Aceh. Pada tingkat banding ini, hakim memutuskan dalam putusan nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh bahwa saudara kandung dari almarhum M. Dahlan Bin Tgk Abu Bakar terhalang oleh anak perempuan almarhum M. Dahlan Bin Tgk Abu Bakar. Hal ini bahwa hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berlandaskan atas yurisprudensi nomor 86K/Ag/1994 tanggal 20 Juli 1995. Tentu dengan kedua putusan tersebut seakan terjadi dualisme hukum tentang kewarisan saudara kandung di Indonesia.

Maka atas dasar beberapa pertimbangan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melihat secara dekat sejauh mana hakim menggali hukum-hukum waris yang sesuai dengan sumber hukum Islam dalam artikel ini berjudul “Problematika Penyelesaian Hak

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 115.

Waris Anak Perempuan Bersama Saudara Kandung Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Aceh”

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji implementasi atau pelaksanaan sebuah hukum normatif terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>6</sup> Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum.<sup>7</sup> Dengan kedua pendekatan penelitian tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan hukum kewarisan anak perempuan bersama saudara kandung yang terjadi di masyarakat Banda Aceh khususnya.

Dalam rangka mengumpulkan bahan/data penelitian, maka penelitian ini lebih menitikberatkan atau mengutamakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data utama dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dokumen resmi putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah tentang sengketa harta warisan. Ada dua jenis bahan hukum yang menjadi sumber data:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan putusan tingkat pertama Nomor: 193/Pdt.G/2020/MS.Bna. dengan putusan hakim banding Nomor: 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh.

2. Data Sekunder

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, di antaranya: terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kamus-kamus hukum dan *fiqih* yang berkaitan dengan *mawaris*, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, yaitu buku-buku atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan mawaris.

Untuk memperoleh data yang memiliki kredibilitas tinggi, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Abdulkadir, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

<sup>7</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 122.

## 1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali data terkait fokus penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara<sup>8</sup> untuk menelusuri secara mendalam terkait perbedaan hakim dalam memutus perkara ahli waris saudara kandung. Wawancara dilakukan terhadap pejabat fungsional (Hakim dan Panitera Muda Hukum) yang masih bertugas di Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Banda Aceh terhadap putusan yang diteliti.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen juga digunakan sebagai pengumpulan data penelitian ini. Hal ini dilakukan terhadap hasil-hasil putusan melalui browsing dari anonimisasi putusan pada direktori putusan di website Mahkamah Agung RI ([mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)) dan mendatangi Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Banda Aceh meminta berkas putusan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Sengketa waris merupakan kasus yang sangat rumit yang terjadi dimana saja dan kapan saja. ada banyak model kasus dalam hal kewarisan, salah satunya adalah kewarisan anak perempuan bersama saudara laki-laki kandung. Dalam hal ini cukup rumit dalam memutuskan perkara, karena ulama terdahulu juga terjadi perbedaan dalam menetapkan kewarisan ini. Maka harus ada interpretasi hukum terhadap *mashlahat* dan *mafsadat* yang harus dinilai sebelum diputuskan. Perkara no 193/pdt.G/2020/MS-Bna adalah sebuah sengketa kewarisan Anak perempuan tunggal Bersama saudara laki-laki sekandung. Salah satu daripada hakim yang memutuskan dalam perkara ini adalah pak Dr. Almihan, S.H, M.H. Beliau dan rekannya dalam majelis musyawarah hakim sudah menilai dan memiliki pertimbangan atas kasus ini.

Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan maksud pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Hal ini sesuai dengan maksud Firman Allah yang artinya: Allah

---

<sup>8</sup> Suryana, "*Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*", (Bandung: UPI, 2010), hlm. 37.

mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan... (Q.S. An-Nisa' ayat 11).

Untuk bagian Istri pertimbangan majelis hakim berdasarkan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa istri (janda) mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Hal ini sesuai dengan maksud Firman Allah yang artinya: Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu... (Q.S. An-Nisa' ayat 12);

Dengan adanya landasan hukum tersebut, maka pembagian harta warisan kepada seorang isteri mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian, seorang anak perempuan mendapat 1/2 (seperdua) bagian, sedangkan saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan mendapat *'ashabah*, dengan bagian masing-masing saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Adapun yang menjadi landasan hukum majelis hakim dalam menetapkan saudara kandung sebagai ahli waris dalam perkara ini adalah berdasarkan pendapat jumhur<sup>9</sup> yang berpendapat bahwa makna *walad* disini berarti anak laki-laki saja. Dengan demikian, anak perempuan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan, karena keberadaannya tidak memengaruhi arti kalalah. Pendapat jumhur ulama ini karena berdasarkan *urf* (adat/kebiasaan sehari-hari) dari kata *walad* itu. Hal ini berarti bahwa dalam adat bahasa Arab kata "*walad*" itu diartikan anak laki-laki, bukan perempuan.<sup>10</sup>

Pada saat pak Almihan menjadi mediator perkara tersebut, beliau sudah menggiring pihak tergugat untuk membagi sebahagian harta warisnya, tetapi pihak tergugat mempedomani adanya yurisprudensi MA. Akan tetapi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tetap mempedomani pendapat Jumhur yang menyatakan saudara ayah tetap dapat. Kemudian dalam mediasi diketahui bahwa anak perempuan tersebut telah bekerja

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Dr. Almihan, S.H, M.H, Hakim MS.Banda Aceh, tanggal 18 Mei 2022

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 58.



sebagai dosen tetap di salah perguruan tinggi di Banda Aceh dan sudah menikah dengan orang berkewarganegaraan Turki. Yurisprudensi Nomor 86K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menjadi landasan majelis hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh harus dikesampingkan. Karena kasus ini berbeda kondisi ahli warisnya dengan yang ada di yurisprudensi. Hakim tingkat pertama dengan hakim tingkat banding keduanya benar. Menurut konsep pada saat itu, itu yang terbenar bagi masing-masing majelis yang memutuskan. Tapi jika sudah berbeda putusan setelah di banding, maka harus memberikan argumentasi hukum mengapa bisa berbeda. Adapun pada putusan MS tingkat banding tidak menyebutkan alasan dalam memakai yurisprudensi tersebut, hal ini dikhawatirkan memunculkan pandangan publik terkait Mahkamah Syar'iyah Aceh Kering dari argumentasi. Sedangkan yang berhadapan langsung dengan pihak berperkara adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.<sup>11</sup>

Disini penulis memandang hakim di Indonesia tidak seluruhnya menganut sistem *civil law* yang bergantung seluruhnya kepada hukum yang berorientasi atas Perundang-Undangan. Indonesia bukan penganut asas *the binding force of precedent*, yang mana putusan hakim-hakim terdahulu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat hakim lain pada kasus yang memiliki permasalahan yang sama. Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih memakai atau meninggalkan yurisprudensi jika yurisprudensi tersebut dipandang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, tuntutan zaman serta rasa keadilan terhadap perkara tersebut.<sup>12</sup> Namun tidak ada salahnya juga jika hakim menggunakan yurisprudensi jika dipandang sesuai dengan nilai dan norma hukum serta rasa adil yang ada di masyarakat. Hakim harus mengutamakan rasa keadilan dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Majelis berpendapat tidak ada alasan saudara kandung terhalang untuk mendapat warisan dari pewaris sebagaimana dimaksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Dr. Almihan, S.H, M.H, Hakim MS.Banda Aceh, tanggal 18 Mei 2022

<sup>12</sup> Abdul Manan, "*Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 8.



melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Dengan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan, maka seluruh yang berperkara ini menjadi ahli waris sesuai bagiannya.

## **2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh**

Disparitas antara putusan hakim Mahkamah Syariah Banda dengan putusan hakim Mahkamah Aceh setelah naik banding sangat signifikan. Tentunya siapapun yang mengikuti terkait perkara tersebut akan bertanya-tanya akan disparitas yang terjadi. Tentunya siapapun yang membaca sebuah putusan ingin mengetahui dengan yang sebenarnya seperti apa dan mengapa, bagaimana pertimbangan hakim terkait putusan tersebut. Maka tujuan kita untuk mencari tau bagaimana kebenaran yang terjadi, serta mencari tau sudut pandang hakim.

Setiap hakim tidak tentu sama putusannya dalam sebuah perkara, putusannya tidak akan persis sama, terlebih ketika hakim mengkaji dari setiap sudut. Ada fakta, faktor keadilan, dan keadilan masyarakat. Antara keadilan dan keadilan masyarakat itu berbeda, oleh sebab itu hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Setiap hakim bisa saja memutuskan salah satu unsur yang harus dipertimbangkan hakim adalah rasa keadilan pada masyarakat, masyarakat itu inginnya pemerkosa itu langsung di penjara. Begitu juga dengan kasus ini.<sup>13</sup>

Adapun tanggapan dan jawaban terhadap Mahkamah Syariah Banda Aceh yang berpendapat dalam fiqih, maka sisahnya jatuh pada saudaranya dengan alasan 'asabah, kalau perempuan bersama laki laki maka dia menjadi asabah. Mengikut surat an-Nisa ayat 11 yang mengatakan bahwa laki-laki itu mendapat 2 bahagian daripada anak perempuan, tapi itu tidaklah mutlak. Saya pernah memutuskan laki-laki mendapat bahagian yang sama dengan perempuan, itu karena anak perempuannya merawat ayahnya, juga belum ada pekerjaan, sedangkan yang laki tidak merawat ayahnya, sempat melanjutkan Pendidikan, serta sudah ada kerjaan tetap dan mapan. Dan itu dirasakan adil diantara keduanya, karena dikatakan *innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Ihsan* inilah yang susah untuk di pertimbangkan oleh hakim."<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Drs. H. Zulkifli Yus, MH, Ketua MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022

<sup>14</sup> Wawancara dengan Drs. H. Zulkifli Yus, MH, Ketua MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022

Dari yang selama ini yang kita pahami bahwa, jika ada saudara laki-laki dari almarhum itu menjadi asabah, hal tersebut berlangsung lama dan ketinggalan jalan, muncullah yurisprudensi no 86 dan 184 yang menyatakan bahwa jika ada ahli waris anak laki-laki maupun perempuan, itu dapat menghibah saudara, putusan itu membuat saudara laki laki maupun saudara perempuan tidak dapat bahagian. Merujuk QS an-nisa 176 dipahami menurut Ibnu Abbas bahwa kata *walad* itu bukan hanya berarti anak laki laki, oleh dasar itu maka yurisprudensi MA menyatakan saudara laki-laki terhibah dengan adanya anak.<sup>15</sup> Akan tetapi tidak peneliti dapat bukti fisik tulisan terkait yurisprudensi yang di bahas, hanya saja pemaknaan dan penjelasan yang diberikan sudah cukup jelas.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan pengadilan tidaklah serta merta seperti itu, contoh di sigli, saudara laki-laki tidak mendapat bahagian karena ada anak perempuan, tapi putusan satunya lagi menyatakan saudara laki-laki tetap dapat, dengan pertimbangan bahwa saudara laki-laki ini memang benar betul-betul mengurus, maka dia dapat bahagian. Maka sebenarnya tergantung bagaimana hakim melihat keadilan tersebut. "Mungkin pada saat itu ada putusan hakim yang kebetulan pada tingkat pertama itu diberikan bahagian pada saudara laki-laki, tapi setelah banding malah tidak dapat bahagian, karena setelah di analisis si wali ini tidak peduli dan semenjak almarhum meninggal rumah itu langsung di kuasai dan si anak di usir dari rumah tersebut. Karena kondisi tersebut kita menyatakan bahwa tidak dapat".<sup>16</sup>

Dalam hal ini hakim sangat melihat kondisi, kondisi setiap perkara itu tidak akan sama, walaupun sindikatnya sama. Saya juga pernah memutuskan perkara menyimpang daripada yurisprudensi ini, karena memang maysarakat Sinabang waktu itu, sangat berlaku hukum adat pada mereka. Walinya juga sangat baik dan rukun, bahkan walinya juga sering merawat, maka wajar jika paman mendapatkan bahagian. Majelis menyatakan bahwa "berikanlah hak *dzawil furud*, jika masih sisa maka serahkan kepada kelompok laki-laki yang paling dekat ". Dimana anak dan saudara laki-laki ditetapkan menjadi ahli waris pada saat itu.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Drs. H. Zulkifli Yus, MH, Ketua MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022

<sup>16</sup> Wawancara dengan Drs. H. Zulkifli Yus, MH, Ketua MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022

<sup>17</sup> Wawancara dengan Drs.H. Paet Hasibuan, S.H., MA, Hakim MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022

Dikalangan fikih Syafi'i pendapat Ibnu Abbas itu kurang populer, kita tau bahwa para fuqaha itu banyak laki-laki, keadaan dulu juga beda dengan sekarang, harus ditegaskan bahwa "adanya perubahan hukum adalah karena perubahan keadaan dan zaman". Sebetulnya menurut saya makna walad itu tidak ada dua penafsiran, sudah jelas walad itu anak, tidak ada penjelasan lebih lanjut yakni berarti laki-laki ataupun perempuan. Dalam kasus ini adalah sebuah hal kasuistik. Sehingga perbedaan dalam putusan, yurisprudensi menyatakan bahwa MA sepakat dengan pendapat Ibnu Abbas bahwa pengertian *walad* itu adalah anak. Maka MA lebih mengutamakan untuk garis lurus dulu baru garis samping. Apalagi kondisinya saudara adalah orang yang berada, sementara disini ada anak yatim yang kurang berada.<sup>18</sup>

Untuk perkara dan kasus warisan yang ahli warisnya anak perempuan dan saudara sekandung itu kerap kali terjadi di berbagai tempat, tidak luput pula terjadi pada mahkamah Syariah provinsi Aceh. Angka daripada perkara seperti itu pun tidak dapat disamakan jumlah rata-rata perprovinsi atau per setiap daerah. Untuk kasus ini majelis hakim berlandaskan dengan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan kata anak (*walad*) secara mutlak, tidak membedakan kepada anak laki-laki atau perempuan. Kemudian berlandaskan dengan ayat 176 Surat an-Nisa' yang artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah) Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Saudara dimaksudkan adalah saudara dalam arti umum. Saudara yang dimaksudkan pada ayat 12 dan saudara sebagaimana dimaksudkan pada ayat 176 Surat an-Nisa', kedua ayat tersebut membicarakan masalah kalalah. Dengan demikian logika hukumnya adalah

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Drs.H. Paet Hasibuan, S.H., MA, Hakim MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022

sepanjang masih ada anak pewaris baik laki-laki maupun perempuan maka sepanjang itu saudara tidak mendapat warisan. Atau dengan pernyataan lain “saudara dapat berhak mewarisi, manakala pewaris tidak meninggalkan anak sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan.”

Selain berlandaskan dengan ayat di atas, Mahkamah Syar’iyah Aceh memandang perlu melengkapi pertimbangan hukum *a quo* dengan mengetengahkan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusan yang telah bertitel Yurisprudensi yaitu Nomor 86K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang di dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa: “Mahkamah Agung berpendapat selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup (terhijab)”.

Faktanya Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh sependapat bahwa yurisprudensi tidak mengikat hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Hal ini berdasarkan ungapannya “tentu tidak, karena kita adalah negara yang bukan menganut sistem hukum *civil law*, maka tidak wajib mengikuti yurisprudensi. Tapi kita dianjurkan melihat yurisprudensi atas pertimbangan keadaan yang terjadi, undang-undang bisa kita tinggalkan dengan alasan yang rasional. Dan memang di undang-undang kekuasaan kehakiman juga dinyatakan bahwa hakim juga wajib menggali nilai-nilai yang terkandung dan hidup pada masyarakat. Artinya hakim boleh membuat penafsiran hukum atas pertimbangan yang berlaku”.<sup>19</sup>

Pada kasus ini, yang kita lihat adalah bagaimana masa depan daripada anak yatim ini. Jadi pemahaman hakim kita juga sangat mempertimbangkan hal seperti itu. Kesimpulannya adalah bahwa Mahkamah Syariah Aceh pada perkara itu menggunakan yurisprudensi sebagai alasan putusannya, tapi tidak semua kasus seperti itu terhijab selama naik kesini, semua tergantung keadaan juga.<sup>20</sup>

Dari kasus ini, pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh sangat berpedoman pada Yurisprudensi Nomor 86 dan 184. Sekilas isi dari yurisprudensi tersebut mengatakan bahwa dalam hal ada laki-laki atau anak perempuan dapat menghijab saudara laki-laki maupun saudara perempuan, hakim dengan pertimbangannya atas apa yang dilihat, dalam

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Drs. H. Zulkifli Yus, MH, Ketua MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022

<sup>20</sup> Wawancara dengan Drs. H. Zulkifli Yus, MH, Ketua MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022

kasus ini hakim melihat kemaslahatannya, makanya dimenangkan kepada sang anak. Namun yang sangat disayangkan, bahwa ketika penulis meminta Yurisprudensi Nomor 86K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 pada hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, tidak ada satupun yang memiliki yurisprudensi tersebut.

### 3. Analisis Perkara Waris Anak Perempuan dengan Saudara Kandung

Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem *civil law* yang wajib seluruhnya bergantung kepada hukum yang berorientasi terhadap perundang-undangan. Indonesia juga bukan penganut asas *the binding force of precedent*, yang mana putusan hakim-hakim terdahulu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat hakim lain pada kasus yang memiliki permasalahan yang sama. Hal ini juga telah disepakati oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam wawancara yang peneliti lakukan. Seorang hakim memiliki kebebasan untuk memilih mengikuti atau meninggalkan yurisprudensi jika yurisprudensi tersebut tidak sesuai keadaan.

Pada kasus ini yang menjadi perbedaan pendapat yaitu terhadap surat an-Nisa' ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا مَّرُوءًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . ١٧٦

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah) Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Penafsiran dari ayat di atas, Al Jurjani berkata, “lafazh *al-walad* itu berarti ayah dan anak. Ayah disebut *walid* karena dialah sebab atau perantara sehingga terlahirkan.

Sedangkan anak disebut *al-walad* karena dialah yang dilahirkan. Hal ini seperti *lafazh adz-dzurriyyah* yang diambil dari kata *dzara'*, dimana kemudian kata ini digunakan untuk menyebut anak dan ayah sebagaimana tertulis dalam surat Yasin ayat 36.<sup>21</sup>

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in menjadikan saudara-saudara perempuan sebagai '*ashabah* anak-anak perempuan, meskipun mereka tidak mempunyai saudara laki-laki, kecuali Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas tidak menjadikan saudara-saudara perempuan sebagai '*ashabah* bagi anak-anak perempuan. Pendapat ini yang dipegang oleh Daud dan sekelompok ulama lainnya.<sup>22</sup>

Argumentasi mereka adalah firman Allah Ta'ala: “**إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا**”<sup>٨</sup> “Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.” Dalam hal ini, saudara perempuan tidak dapat mewarisi kecuali jika orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak. Mereka berkata, sebagaimana yang diketahui bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki (itu ada). Oleh karena itu saudara perempuan tidak dapat mewarisi jika ada anak perempuan.” Dalam hal ini, Ibnu Az-Zubair pun mengemukakan pendapat Ibnu Abbas, hingga Al Aswad bin Yazid mengabarkan kepadanya bahwa Mu'adz memberikan bagian kepada anak perempuan dan saudara perempuan, dimana Mu'adz menetapkan harta itu dibagi dua di antara mereka.<sup>23</sup>

Dalam kasus ini kita tidak bisa berlandaskan kepada satu ayat saja. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, ada ayat lain yang dapat kita jadikan landasan hukum terhadap problematika hukum waris anak perempuan dan saudara kandung ini. Ayat yang bisa dijadikan hukum tersebut adalah surat An-Nisa' ayat 8 yang berbunyi:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝٨

Artinya: “Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

---

<sup>21</sup> Imam Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*, Juz 6, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), hlm. 68.

<sup>22</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, “*Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir*”, Juz 2, (Kairo: Muassasah Dar al-Hilal, 1994), hlm. 475.

<sup>23</sup> Imam Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*..., hlm. 69.

Pada Ayat ini Allah SWT menerangkan orang-orang yang tidak mendapatkan warisan sedangkan mereka hadir pada saat pembagian itu terjadi dan mereka adalah kerabat-kerabat anak yatim dan fakir miskin maka tidak mengapa membagikan mereka ala kadarnya jika harta warisan anak yatim tersebut banyak jumlahnya, maka jika ia membagikannya maka baginya pahala yang besar. Satu dirham yang diberikan oleh orang miskin lebih besar pahalanya dari seratus ribu dirham yang dikeluarkan oleh orang kaya, ayat ini adalah *muhkamah*.<sup>24</sup> Bahkan Maknanya adalah apabila orang-orang fakir dari kerabat yang bukan ahli waris, anak-anak yatim dan orang-orang miskin datang menghadiri pembagian harta warisan tersebut tidak ada sesuatu yang diberikan kepada mereka, maka Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang memerintahkan agar memberikan sebagian kecil dari harta itu kepada mereka dengan sekedarnya. Hal ini sebagai bentuk perbuatan baik dan bermurah hati kepada mereka serta menutup kemungkinan sakit hati mereka.<sup>25</sup>

Ibnu Abbas berkata, Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin tatkala mereka membagikan warisan mereka agar mereka tetap menjaga hubungan silaturrahim dengan kerabat-kerabat mereka juga dengan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dari keluarga mereka dengan cara memberikan wasiat (yang tidak lebih dari 1/3 harta si mayyit) kepada mereka. Jika tidak ada wasiat maka hendaknya mereka menjaga hubungan silaturrahim tersebut dengan cara memberikan mereka ala kadarnya dari harta warisan tersebut.<sup>26</sup>

Menurut peneliti, putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sesuai dengan pendapat dari Jumhur Ulama yang berpendapat bahwa anak perempuan tidak dapat menjadi penghalang saudara dalam menerima waris. Kalalah yang dimaksud oleh Jumhur Ulama adalah meninggalnya seseorang tanpa memiliki ayah dan anak laki-laki. Pendapat tersebut sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan bahwa anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara dalam menerima waris.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 121-122.

<sup>25</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, "*Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir*"..., hlm. 241.

<sup>26</sup> *Imam Al-Qurthubi, Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*..., hlm. 123.



Pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahwa anak perempuan dapat menghijab saudara perempuan untuk mendapatkan waris, namun tidak dapat menghijab kewarisan saudara laki-laki. Tentunya pendapat tersebut tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menetapkan bahwa adanya anak perempuan menjadi penghalang saudara perempuan dan saudara laki-laki dalam mendapatkan warisan, dimana pihak yang berperkara dalam penetapan waris tersebut adalah anak perempuan, isteri dan saudara perempuan kandung. Padahal menurut wawancara dengan ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, majelis hakim berpedoman dengan yurisprudensi dan pendapat Ibnu 'Abbas. Pendapat Ibnu Abbas tersebut juga sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dimana yang menjadi ahli waris terdiri dari isteri, anak perempuan dan saudara laki-laki kandung. Pada putusannya hakim menetapkan bahwa anak perempuan tidak menghalangi saudara untuk mendapatkan warisan.

Selanjutnya pada kasus ini, anak perempuan dari pewaris sudah berumur 29 tahun ketika perkara tersebut masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Maka dari aspek ini, tidak ada yang harus dilindungi dari segi pendidikan anak dan kehidupan anak. Disisi lain, anak perempuan tersebut juga telah bekerja sebagai dosen tetap di salah satu perguruan tinggi Banda Aceh. Maka dalam subjek hukum di Indonesia anak perempuan tersebut sudah dianggap dewasa dan berkompeten dalam mengelola harta, maka tidak diperlukan seorang wali sebagaimana yang didalilkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa walinya zalim. Padahal yang berlaku zalim hanya satu orang saudara, sedangkan saudara yang lain tidak ada disebutkan berbuat zalim. Namun Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengeneralisir keseluruhan saudara. Kemudian, dari data yang di dapat bahwa anak perempuan tersebut sudah menikah, sehingga sudah ada yang menanggung kebutuhannya. Kalau kita perhatikan dari aspek biaya hidup, pendidikan, dan tempat tinggal bahwa anak tersebut sudah layak dan berkecukupan. Hal ini berbeda jauh dengan kondisi sebagian saudara yang masih kurang dari segi *financial*.

Oleh sebab itu, sudah benar dan tepat putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan saudara kedalam ahli waris agar terlaksananya apa yang ada dalam surat an-nisa' ayat 8 yang menyatakan bahwa karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris dapat menerima harta dari warisan jika ia hadir pada saat itu. Dari aspek sosial, ayat tersebut menginginkan supaya jangan terjadi perpecahan dan kecemburuan terhadap harta. Untuk

terciptanya keadilan hukum, progresivisme hukum memandang dari sisi kemanusiaan yang pada dasarnya memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting membangun sebuah kehidupan ber hukum dalam masyarakat.

### **C. KESIMPULAN**

1. Disparitas pada putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Mahkamah Syar'iyah Aceh terjadi karena pemahaman pendapat Jumhur Ulama yang menyatakan bahwa saudara tidak dapat terhalang oleh anak perempuan dalam menerima warisan. Definisi Jumhur Ulama tentang "kalalah" adalah meninggalnya seseorang yang tidak memiliki ayah dan anak laki-laki. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi dan pendapat Ibnu 'Abbas yang menetapkan bahwa saudara perempuan dapat terhibab oleh anak perempuan untuk mendapatkan warisan, namun anak perempuan tidak dapat menghibab kewarisan saudara laki-laki.
2. Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penyelesaian sengketa penetapan ahli waris sudah melindungi hak-hak ahli waris sesuai dengan *faraidh*. Hal ini karena pendapat jumhur ulama dan pendapat Ibnu 'Abbas selaras dengan pendapat majelis hakim. Kemudian anak perempuan pada kasus ini sudah dewasa dan memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, berbeda dengan kasus yang ada pada yurisprudensi.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, Kairo: Muassasah Dar al-Hilal, 1994.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2012.
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Imam Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006.
- M. Atho Mudzhar dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003..
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad Idris Abdurrauf, *Kamus Idris Al-Marbawi*, Jakarta : Darul Ihyaul Kutub Al-‘Arabiyah, tt.
- Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam, dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widayasarana, 1995.
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: UPI, 2010.
- Wawancara dengan Dr. Almihan, S.H, M.H, Hakim MS. Banda Aceh.
- Wawancara dengan Drs. H. Zulkifli Yus, MH, Ketua MS. Aceh.
- Wawancara dengan Drs.H. Paet Hasibuan, S.H., MA, Hakim MS. Aceh.